



**JABABEKA & CO.**

**PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.  
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada:

Hari / Tanggal : **Jumat, 28 Juni 2024**  
Pukul : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Perseroan*

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Anggaran Dasar Perseroan, mengenai penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diputuskan dalam Rapat.*

3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan:**

*Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.*

**PT. JABABEKA Tbk.**



## JABABEKA & CO.

4. Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

### **Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT (ii) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (iii) Pasal 11 ayat 4 serta Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2024.*

5. Persetujuan atas perubahan atas Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.

### **Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Rapat untuk melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.*

6. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

### **Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Rapat atas penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan OJK yang berlaku dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menurut Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).*

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan **[www.jababeka.com](http://www.jababeka.com)**.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal **5 Juni 2024** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat, saat ini KSEI telah menyediakan platform *e-RUPS* untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik. dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan **<https://easy.ksei.co.id/egken>** (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada

### **PT. JABABEKA Tbk.**



## JABABEKA & CO.

- butir 3 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. **Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*)** kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari PT. Datindo Entrycom, Biro Admistrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat.
    - b. **Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh di situs web Perseroan [www.jababeka.com](http://www.jababeka.com), dengan ketentuan:
      - 1) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
      - 2) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  7. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  8. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, namun dapat diunduh melalui situs Perseroan dan/atau dalam situs resmi **eASY.KSEI** sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
  9. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Perseroan yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan [www.jababeka.com](http://www.jababeka.com).
  10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 6 Juni 2024**  
**Direksi Perseroan**

**PT. JABABEKA Tbk.**

Menara Batavia, 25<sup>th</sup> Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia, Tel. +62 21 572 7337, Fax. +62 21 572 7338  
**Jababeka Center, Marketing Gallery**, Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia  
Telp. +62-21 893 4580, 893 4570, Fax. +62-21 8983 3921-22  
Website: [www.jababeka.com](http://www.jababeka.com)